

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT Eksploitasi dan Industri Hutan I

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

**SURAT PERNYATAAN PENGELOLA
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oman Suherman
Alamat Kantor : Jl. K. H. Ahmad Dahlan No. 69 RT/RW.001/001 Kel. Kramat Pela Kec.
Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan
Alamat domisili : Jl. Pratista Barat Dlm. VIII/ 73 RT/RW 009/015 Antapani Kidul, Antapani
Kota Bandung, Jawa Barat.
Nomor Telepon : (021) 7243788
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Kuwat Agustyawan
Alamat Kantor : Jl. K. H. Ahmad Dahlan No. 69 RT/RW.001/001 Kel. Kramat Pela Kec.
Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan
Alamat domisili : Perum Jatinegara Indah Blok F4/12 RT/RW.005/009 Kel. Jatinegara
Kec. Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor Telepon : (021) 7243788
Jabatan : SEVP Keuangan dan SDM

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Eksploitasi dan Industri Hutan I;
2. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Eksploitasi dan Industri Hutan I telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia dan berdasarkan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 tanggal 23 Februari 2012 perihal Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Eksploitasi dan Industri Hutan I telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Eksploitasi dan Industri Hutan I tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Eksploitasi dan Industri Hutan I.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 April 2023


Oman Suherman
Direktur Utama




Kuwat Agustyawan
SEVP Keuangan dan SDM

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan.....	1
Laporan Aktivitas.....	2
Laporan Arus Kas.....	3
Catatan atas Laporan Keuangan	4 - 16

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00780/2.1032/AU.2/01/1609-2/1/IV/2023

Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT Eksploitasi dan Industri Hutan I

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Program Pendanaan UMK") PT Eksploitasi dan Industri Hutan I terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan UMK tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Program Pendanaan UMK berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Tanggung jawab pengelola Program Pendanaan UMK dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan.

Pengelola program pendanaan UMK bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh pengelola program pendanaan UMK untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00780/2.1032/AU.2/01/1609-2/1/IV/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab pengelola Program Pendanaan UMK dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan. (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, pengelola program pendanaan UMK bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Program Pendanaan UMK dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali pengelola program pendanaan UMK memiliki intensi untuk melikuidasi Program Pendanaan UMK atau menghentikan operasi atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Program Pendanaan UMK.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00780/2.1032/AU.2/01/1609-2/1/IV/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Program Pendanaan UMK.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh pengelola program pendanaan UMK.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh pengelola program pendanaan UMK dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Program Pendanaan UMK untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Program Pendanaan UMK tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Damestar Hutagalung
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1609

14 April 2023



**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	31 Desember 2022	Disajikan kembali (Catatan 1g)	
			31 Desember 2021	1 Januari 2021/ 31 Desember 2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	4	3.357.639.870	2.714.656.942	2.868.003.626
Piutang dari BUMN Pembina	5	56.349.067	26.349.067	244.918.853
Piutang pinjaman mitra binaan - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai masing-masing sebesar Rp2.811.114.806 (2021: Rp3.214.487.279 2020: Rp3.975.466.692)	6	1.180.673.398	1.327.641.470	1.403.228.400
Piutang lain-lain	7	142.877.374	75.881.125	-
TOTAL ASET LANCAR		4.737.539.709	4.144.528.604	4.516.150.879
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tidak lancar lainnya - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai masing-masing sebesar Rp3.328.658.097 (2021: Rp3.328.658.097 2020: 2.272.075.047)	8	-	-	-
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		-	-	-
TOTAL ASET		4.737.539.709	4.144.528.604	4.516.150.879
LIABILITAS DAN ASET NETO				
LIABILITAS		-	-	-
ASET NETO				
Aset neto tidak terikat	9	4.737.539.709	4.144.528.604	4.516.150.879
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO		4.737.539.709	4.144.528.604	4.516.150.879

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2022	Disajikan kembali (Catatan 1g) 2021
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN			
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	10	171.046.653	128.251.625
Pendapatan bunga jasa giro	11	31.510.273	34.334.506
TOTAL PENDAPATAN		202.556.926	162.586.131
PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA			
Pemulihan (penyisihan) nilai piutang	6d	403.372.472	(295.603.637)
Beban umum dan administrasi		(12.918.293)	(10.025.983)
Beban penghapusan piutang - neto	12	-	(228.578.786)
TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA		390.454.179	(534.208.406)
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TIDAK TERIKAT		593.011.105	(371.622.275)
ASET NETO AWAL TAHUN		4.144.528.604	4.516.150.879
ASET NETO AKHIR TAHUN		4.737.539.709	4.144.528.604

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2022	Disajikan kembali (Catatan 1g) 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan pengembalian pinjaman dari mitra binaan	6, 9	1.120.340.544	943.974.293
Penyaluran pinjaman mitra binaan		(570.000.000)	(1.174.000.000)
Penerimaan jasa administrasi pinjaman		104.050.404	52.370.500
Penerimaan bunga jasa giro		31.510.273	34.334.506
Pinjaman diberikan kepada BUMN Pembina		(30.000.000)	-
Pembayaran beban umum dan administrasi		(12.918.293)	(10.025.983)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		642.982.928	(153.346.684)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		642.982.928	(153.346.684)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		2.714.656.942	2.868.003.626
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		3.357.639.870	2.714.656.942

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. PENJELASAN UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("Program TJSL"), adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan terakhir diubah dengan PER-6/MBU/09/2022, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Dalam rangka pelaksanaan Program TJSL diatas, PT Eksploitasi dan Industri Hutan I ("Perusahaan") menyelenggarakan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Program Pendanaan UMK") untuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil.

Program Pendanaan UMK terletak di kabupaten/kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan dengan jumlah mitra binaan pada tanggal 31 Desember 2022 berjumlah 2.120 mitra (2021: 2.167 mitra) (tidak diaudit).

Seluruh pegawai adalah pegawai yang memperoleh gaji dan manfaat lainnya dari PT Eksploitasi dan Industri Hutan I.

b. Dasar hukum

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PER-03/MBU/12/2016, kemudian PER-02/MBU/04/2017, selanjutnya PER-02/MBU/04/2020, selanjutnya PER-05/MBU/04/2021, dan terakhir PER-6/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

c. Sumber dana

Sumber dana Program Pendanaan UMK berasal dari:

- 1) Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Penyisihan sebagian laba bersih pada tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
- 3) Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau
- 4) Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan;
- 5) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Program Pendanaan UMK

Berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, No. PER-05/MBU/04/2021 yang kemudian dilakukan perubahan menjadi PER-6/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022, program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
- 2) bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan

Dalam rangka pelaksanaan program TJSL BUMN untuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil, BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK (PUMK).

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

d. Program Pendanaan UMK (lanjutan)

Program pendanaan UMK dilakukan dalam bentuk:

- 1) Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan Syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan Syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan Syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 3) Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman memiliki besaran administrasi sebesar
 - 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun
 - suku bunga flat yang setara 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun; atau
 - ketentuan lain yang ditetapkan Menteri
- 4) Apabila pembiayaan dalam bentuk syariah diberikan berdasarkan
 - Prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar jasa administrasi
 - Prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.

e. Susunan pengelola

	2022	2021
Tingkat Direksi	: Kuwat Agustyawan	Susilo Budi Wacono
Tingkat Kepala Divisi	: Suroto	Suroto
Tingkat Pengelola Bagian	: Andang Laksmawati	Soekotjo

f. Tugas pengelola

Tim pengelola Program Pendanaan UMK PT Eksploitasi dan Industri Hutan I bertugas:

- Menetapkan *Standard Operating Procedure* pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (sekarang Program Pendanaan UMK),
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Pendanaan UMK,
- Menyampaikan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Program Pendanaan UMK kepada Menteri/ Pemegang Saham untuk mendapat pengesahan.
- Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Program Pendanaan UMK kepada Menteri/ Pemegang Saham.
- Penanggung Jawab Harian bertugas untuk melaksanakan Program Pendanaan UMK dan sesuai prosedur kerja.
- Bertanggung jawab atas seleksi dan penilaian calon mitra binaan, penyaluran pinjaman atas persetujuan penanggungjawab harian, pembinaan mitra binaan, perencanaan dan pelaksanaan Program Pendanaan UMK.
- Bertanggung jawab atas penerimaan dan penggunaan dana, pencatatan/pembukuan, atas pelaksanaan Program Pendanaan UMK dan melakukan kompilasi dan pembukuan pelaksanaan Program Pendanaan UMK.
- Menyusun laporan keuangan terkait dengan audit internal maupun eksternal.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan aspek keuangan.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 39 tanggal 30 Juli 2022, efektif tanggal 1 Agustus 2022, Perusahaan melakukan penggabungan dengan PT Eksploitasi dan Industri Hutan II ("Inhutani II") dan PT Eksploitasi dan Industri Hutan III ("Inhutani III") dengan Perusahaan sebagai perusahaan hasil penggabungan. Dengan demikian, efektif tanggal 1 Agustus 2022, Program Pendanaan UMK dari masing-masing perusahaan juga mengalami penggabungan.

Penggabungan dan perubahan modal yang ditempatkan dan disetor tersebut telah dikukuhkan melalui Akta Notaris No. 40 tanggal 30 Juli 2022 oleh Ulya Faridah, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Dr. Dewi Tenty Septi Artianty, S.H., M.H., M.Kn dan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No.AHU-AH.01.09-0038803 dan No. AHU-AH.01.03-0272910 tanggal 31 Juli 2022.

Laporan keuangan PUMK pada tanggal 31 Desember 2021 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2020 telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak penggabungan seolah-olah penggabungan telah terjadi sejak awal periode.

Ikhtisar angka-angka sebagaimana dilaporkan sebelumnya dan setelah penyajian kembali adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan:

	31 Desember 2021	
	Dilaporkan sebelumnya	Disajikan kembali
Aset		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	1.752.368.091	2.714.656.942
Piutang dari BUMN Pembina	-	26.349.067
Piutang pinjaman mitra binaan - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	693.071.268	1.327.641.470
Piutang lain-lain	6.092.125	75.881.125
Total Aset Lancar	2.451.531.484	4.144.528.604
Aset Tidak Lancar		
Aset tidak lancar lainnya - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	-	-
Total Aset Tidak Lancar	-	-
Total Aset	2.451.531.484	4.144.528.604
Aset Neto		
Aset neto tidak terikat	2.451.531.484	4.144.528.604
Total Aset Neto	2.451.531.484	4.144.528.604

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan (lanjutan)

Laporan Aktivitas:

	31 Desember 2021	
	Dilaporkan sebelumnya	Disajikan kembali
Perubahan Aset Neto Tidak Terikat		
Pendapatan		
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	30.037.625	128.251.625
Pendapatan bunga jasa giro	16.353.731	34.334.506
Total Pendapatan	46.391.356	162.586.131
Beban		
Pemulihan (penyisihan) nilai piutang	(176.067.519)	(295.603.637)
Beban penghapusan piutang - neto	(228.578.786)	(228.578.786)
Beban umum dan administrasi	(9.688.582)	(10.025.983)
Total Beban	(414.334.887)	(534.208.406)
Penurunan Aset Neto Tidak Terikat	(367.943.531)	(371.622.275)
Aset Neto Awal Tahun	2.819.475.015	4.516.150.879
Aset Neto Akhir Tahun	2.451.531.484	4.144.528.604

Laporan Arus Kas:

	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021	
	Dilaporkan sebelumnya	Disajikan kembali
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan pengembalian pinjaman dari mitra binaan	312.938.475	943.974.293
Penyaluran pinjaman mitra binaan	(741.000.000)	(1.174.000.000)
Penerimaan jasa administrasi pinjaman	23.945.500	52.370.500
Penerimaan bunga jasa giro	16.353.731	34.334.506
Pembayaran beban umum dan administrasi	(9.688.582)	(10.025.983)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(397.450.876)	(153.346.684)
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas	(397.450.876)	(153.346.684)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	2.149.818.967	2.868.003.626
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	1.752.368.091	2.714.656.942

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan (lanjutan)

Laporan Posisi Keuangan:

	1 Januari 2021/31 Desember 2020	
	Dilaporkan sebelumnya	Disajikan kembali
Aset		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	2.149.818.967	2.868.003.626
Piutang dari BUMN Pembina	218.569.786	244.918.853
Piutang pinjaman mitra binaan - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	451.086.262	1.403.228.400
Piutang lain-lain	-	-
Total Aset Lancar	2.819.475.015	4.516.150.879
Aset Tidak Lancar		
Aset tidak lancar lainnya – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	-	-
Total Aset Tidak Lancar	-	-
Total Aset	2.819.475.015	4.516.150.879
Aset Neto		
Aset neto tidak terikat	2.819.475.015	4.516.150.879
Total Aset Neto	2.819.475.015	4.516.150.879

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi signifikan dan diterapkan dalam menyusun laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Surat Edaran Kementrian BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) selama tidak bertentangan dengan SAK ETAP.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan konsep akrual dan biaya historis. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang disusun dengan metode langsung (*direct method*).

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dicatat dalam jumlah nominal, serta tidak digunakan sebagai jaminan dan tidak dibatasi penggunaannya.

c. Piutang pinjaman mitra binaan dan alokasi penyisihan piutang pinjaman mitra binaan

Piutang pinjaman merupakan pinjaman yang disalurkan oleh Program Pendanaan UMK kepada mitra binaan dan dicatat sebesar nilai neto atau nilai yang diharapkan dapat ditagih dari mitra binaan, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang.

Penyisihan penurunan nilai piutang mitra binaan merupakan penyisihan atas penurunan piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih yang dihitung berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang. Dengan mempertimbangkan karakteristik Program Pendanaan UMK dan ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Akuntansi, maka penyisihan penurunan nilai piutang dilakukan secara kolektif berdasarkan prosentase tertentu tingkat ketertagihan data historis yang ada.

Penggolongan kualitas pinjaman berdasarkan Pedoman Akuntansi Program Pendanaan UMK BUMN sesuai dengan PER-05/MBU/04/2021 adalah sebagai berikut:

- Lancar, dalam hal pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman paling lambat 30 (tiga puluh hari) dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- Kurang lancar, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- Diragukan, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- Macet, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

d. Piutang lain-lain

Piutang lain-lain adalah piutang yang tidak dapat dikelompokkan pada kategori piutang di atas. Termasuk piutang lain-lain adalah piutang jasa administrasi pinjaman.

e. Aset tidak lancar lainnya

Aset tidak lancar lainnya merupakan piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling and reconditioning*), namun tidak terpulihkan. Aset tidak lancar lainnya disajikan sebesar nilai pokok pinjaman setelah dikurangi alokasi penyisihan sebesar 100% dari saldo aset tidak lancar lainnya dan dikelompokkan sebagai aset tidak lancar.

f. Aset neto tidak terikat

Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

g. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui dalam laporan aktivitas Program Pendanaan UMK, sesuai dengan basis akrual, termasuk pendapatan jasa administrasi pinjaman dan pendapatan jasa giro. Alokasi bagian laba dari BUMN Pembina diakui pada saat RUPS menetapkan besarnya alokasi laba untuk Program Pendanaan UMK.

Beban diakui dalam laporan aktivitas Program Pendanaan UMK, sesuai dengan basis akrual dan dicatat/diaku pada saat terjadinya transaksi atau kejadian.

h. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Program Pendanaan UMK melakukan transaksi dengan pihak-pihak seperti yang didefinisikan dalam SAK ETAP tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa", yang didefinisikan antara lain:

- 1) Pihak yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas;
- 2) Entitas anak, *joint venture*, entitas asosiasi;
- 3) Personel manajemen kunci dari entitas; dan
- 4) Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Program Pendanaan UMK, Pengelola telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan.

a. Pertimbangan

Implementasi Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 dan Perubahannya sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020

Peraturan tersebut mensyaratkan bahwa beban operasional Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi beban PT Eksploitasi dan Industri Hutan I selaku BUMN Pembina. Dengan demikian, beban tersebut tidak dicatat oleh Program Pendanaan UMK PT Eksploitasi dan Industri Hutan I dalam laporan aktivitas.

b. Estimasi dan asumsi

Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan

Program Pendanaan UMK mengevaluasi adanya bukti objektif atas piutang yang mengalami penurunan nilai pada tiap akhir periode pelaporan. Penyisihan penurunan nilai dilakukan secara kolektif yang mencerminkan jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Penyisihan penurunan nilai pinjaman secara kolektif dihitung berdasarkan kajian nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan dari pinjaman, berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

4. KAS DAN SETARA KAS

Rincian kas dan bank berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022	Disajikan kembali (Catatan 1g) 31 Desember 2021
Kas	45.179.700	43.433.316
Kas di bank: (Catatan 13)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.404.827.908	1.177.830.951
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ("BPD Kaltimara")	384.453.716	396.334.956
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	220.670.284	237.903.479
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	602.508.262	159.154.240
Deposito:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	700.000.000	700.000.000
Total	3.357.639.870	2.714.656.942

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka adalah 2,25% (2021:2,25%).

5. PIUTANG DARI BUMN PEMBINA

Saldo piutang dari BUMN Pembina merupakan piutang pinjaman jangka pendek kepada BUMN Pembina. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo piutang dari BUMN Pembina masing-masing sebesar Rp56.349.067 dan Rp26.349.067.

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN

	31 Desember 2022	Disajikan kembali (Catatan 1g) 31 Desember 2021
Piutang pinjaman mitra binaan	3.991.788.204	4.542.128.749
Penyisihan penurunan nilai piutang	(2.811.114.806)	(3.214.487.279)
Total piutang pinjaman mitra binaan, neto	1.180.673.398	1.327.641.470

Pengelola Program Pendanaan UMK berkeyakinan bahwa penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pinjaman mitra binaan tersebut.

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-721/MBU/11/2022, tanggal 10 November 2022, tentang Kerjasama Program Pendanaan UMK, diatur mengenai Pelaksanaan Kerjasama Program Pendanaan UMK, yang merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai pengelola kerjasama Program Pendanaan UMK, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat diperpanjang. Sampai dengan 31 Desember 2022, Program Pendanaan UMK belum melakukan kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Program Pendanaan UMK belum melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

a. Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan wilayah

	31 Desember 2022	Disajikan kembali (Catatan 1g) 31 Desember 2021
Kalimantan Utara	1.083.674.542	1.046.722.942
DKI Jakarta	1.076.452.717	811.183.053
Kalimantan Timur	826.226.174	1.203.834.984
Sulawesi Selatan	649.024.417	649.024.417
Jawa Timur	356.410.354	424.594.353
Kalimantan Selatan	-	332.106.000
Jawa Barat	-	63.000.000
Kalimantan Barat	-	11.663.000
Total piutang pinjaman mitra binaan, neto	3.991.788.204	4.542.128.749
Penyisihan penurunan nilai piutang	(2.811.114.806)	(3.214.487.279)
Total piutang pinjaman mitra binaan, neto	1.180.673.398	1.327.641.470

b. Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan sektor usaha

	31 Desember 2022	Disajikan kembali (Catatan 1g) 31 Desember 2021
Sektor perdagangan	1.972.934.344	2.125.862.394
Sektor jasa	962.739.979	1.350.894.314
Sektor industri	454.652.665	400.272.758
Sektor peternakan	150.346.531	159.835.048
Sektor pertanian	57.502.467	112.109.017
Sektor perkebunan	45.108.495	20.108.495
Sektor perikanan	24.348.000	27.075.000
Sektor lainnya	324.155.723	345.971.723
Total piutang pinjaman mitra binaan, neto	3.991.788.204	4.542.128.749
Penyisihan penurunan nilai piutang	(2.811.114.806)	(3.214.487.279)
Total piutang pinjaman mitra binaan, neto	1.180.673.398	1.327.641.470

c. Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan kualitas pinjaman

	31 Desember 2022	Disajikan kembali (Catatan 1g) 31 Desember 2021
Lancar	1.130.151.907	1.402.335.642
Kurang lancar	121.935.500	118.004.750
Diragukan	81.135.000	153.074.550
Macet	2.658.565.797	2.868.713.807
Total piutang pinjaman mitra binaan, neto	3.991.788.204	4.542.128.749
Penyisihan penurunan nilai piutang	(2.811.114.806)	(3.214.487.279)
Total piutang pinjaman mitra binaan, neto	1.180.673.398	1.327.641.470

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

d. Penyisihan penurunan nilai piutang dan beban penurunan nilai piutang:

Penyisihan piutang pinjaman mitra binaan pada tanggal 31 Desember 2022:

Kualitas Pinjaman	Umur Piutang	Saldo Piutang	Persentase Penyisihan	2022 Alokasi Penyisihan		Beban Penyisihan/ (pemulihan)
				2022	2021	
Lancar	s.d 30 hari	1.130.151.907	6,16%	69.585.638	156.188.060	(86.602.422)
Kurang lancar	>31-180 hari	121.935.500	19,65%	23.956.098	36.510.860	(12.554.762)
Diragukan	>181-270 hari	81.135.000	72,73%	59.007.273	153.074.550	(94.067.277)
Macet	>270 hari	2.658.565.797	100,00%	2.658.565.797	2.868.713.808	(210.148.011)
Total		3.991.788.204		2.811.114.806	3.214.487.278	(403.372.472)
Bermasalah (Catatan 8c)	> 270 hari	3.328.658.097		3.328.658.097	3.328.658.097	-
Total		7.320.446.301		6.139.772.903	6.543.145.375	(403.372.472)

Penyisihan piutang pinjaman mitra binaan pada tanggal 31 Desember 2021:

Kualitas Pinjaman	Umur Piutang	Saldo Piutang	Persentase Penyisihan	2021 Alokasi Penyisihan		Beban Penyisihan/ (Pemulihan)
				2021	2020	
Lancar	s.d 30 hari	1.402.335.642	11,14%	156.188.060	20.679.716	135.508.344
Kurang lancar	>31-180 hari	118.004.750	30,94%	36.510.860	12.086.625	(24.424.235)
Diragukan	>181-270 hari	153.074.550	100,00%	153.074.550	8.041.581	145.032.969
Macet	>270 hari	2.868.713.807	100,00%	2.868.713.808	3.934.658.769	(1.065.944.961)
Total		4.542.128.749		3.214.487.278	3.975.466.691	(760.979.413)
Bermasalah (Catatan 8c)	> 270 hari	3.328.658.097		3.328.658.097	2.272.075.047	1.056.583.050
Total		7.870.786.846		6.543.145.375	6.247.541.738	295.603.637

e. Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan

	2022	Disajikan kembali (Catatan 1g) 2021
Saldo awal	3.214.487.278	3.975.466.691
Pemulihan penurunan nilai piutang	(403.372.472)	(760.979.413)
Saldo akhir	2.811.114.806	3.214.487.278

Pengelola Program Pendanaan UMK berkeyakinan bahwa penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pinjaman mitra binaan tersebut.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain merupakan piutang atas jasa administrasi pinjaman mitra binaan dengan tingkat suku bunga sebesar 3%-6%.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

8. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Aset tidak lancar lainnya merupakan piutang mitra yang bermasalah yang telah diupayakan pemulihannya, namun tidak terpulihkan.

a. Rincian aset tidak lancar lainnya berdasarkan wilayah:

	31 Desember 2022	Disajikan kembali (Catatan 1g) 31 Desember 2021
Sulawesi Selatan	809.897.543	809.897.543
DKI Jakarta	606.439.720	606.439.720
Kalimantan Selatan	764.932.008	764.932.008
Kalimantan Timur	387.092.719	387.092.719
Kalimantan Barat	293.907.278	293.907.278
Kalimantan Tengah	466.388.829	466.388.829
Total aset tidak lancar lainnya	3.328.658.097	3.328.658.097
Penyisihan penurunan nilai	(3.328.658.097)	(3.328.658.097)
Total aset tidak lancar lainnya, neto	-	-

b. Rincian aset tidak lancar lainnya berdasarkan sektor usaha:

	31 Desember 2022	Disajikan kembali (Catatan 1g) 31 Desember 2021
Sektor perdagangan	1.420.952.816	1.280.587.483
Sektor jasa	584.421.637	699.703.637
Sektor industri	189.168.597	189.168.597
Sektor perikanan	37.382.442	37.382.442
Sektor peternakan	26.951.008	27.034.341
Sektor pertanian	1.978.340	26.978.340
Sektor lainnya	1.067.803.257	1.067.803.257
Total aset tidak lancar lainnya	3.328.658.097	3.328.658.097
Penyisihan penurunan nilai	(3.328.658.097)	(3.328.658.097)
Total aset tidak lancar lainnya, neto	-	-

c. Mutasi penyisihan penurunan nilai atas aset tidak lancar lainnya:

	2022	Disajikan kembali (Catatan 1g) 2021
Saldo awal	3.328.658.097	2.272.075.047
Penambahan	-	1.056.583.050
Saldo akhir	3.328.658.097	3.328.658.097

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

9. ASET NETO TIDAK TERIKAT

	2022	Disajikan kembali (Catatan 1g) 2021
Saldo awal	4.144.528.604	4.516.150.879
Kenaikan (Penurunan)	593.011.105	(371.622.275)
Saldo akhir aset neto tidak terikat	4.737.539.709	4.144.528.604

10. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN

Pendapatan jasa administrasi pinjaman merupakan pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan.

11. PENDAPATAN JASA GIRO

Pendapatan bunga jasa giro merupakan pendapatan bunga atas saldo kas di bank.

12. BEBAN PENGHAPUSAN PIUTANG

	2022	Disajikan kembali (Catatan 1g) 2021
Beban penghapusan piutang dari BUMN Pembina (Catatan 5)	-	218.569.786
Beban penghapusan piutang pinjaman mitra	-	10.009.000
Total piutang pinjaman mitra binaan, neto	-	228.578.786

Pada tahun 2021, saldo piutang BUMN Pembina sebesar Rp218.569.786 dihapuskan dan dicatat sebagai beban penghapusan piutang untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 dan perubahannya sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020, dimana penyaluran TJSL non Program Pendanaan UMK diakui dan dicatat dalam laporan keuangan BUMN Pembina.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Jenis hubungan dan unsur transaksi dengan pihak berelasi

<u>Pihak berelasi</u>	<u>Jenis hubungan</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas yang berelasi dengan Negara Republik Indonesia	Kas dan Bank
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan dan Kalimantan Utara ("BPD Kaltimara")	Entitas yang berelasi dengan Negara Republik Indonesia	Kas dan Bank
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang berelasi dengan Negara Republik Indonesia	Kas dan Bank
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang berelasi dengan Negara Republik Indonesia	Kas dan Bank

a. Kas di Bank (Catatan 4)

Pada tanggal 31 Desember 2022, seluruh saldo kas di bank ditempatkan pada entitas yang berelasi dengan pemerintah.

14. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. S-170/MBU.03/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan pada Kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022, indikator efektivitas penyaluran dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman masing-masing diberikan skor penuh atau 3 (tiga) bagi seluruh BUMN dan Perusahaan Keuangan Negara dengan kepemilikan Minoritas (PNKM) yang menyelenggarakan Program Pendanaan UMK pada tahun 2022. Hal tersebut berkenaan dengan proses penataan dan simplifikasi Peraturan Menteri BUMN termasuk penyesuaian ketentuan mengenai penilaian kinerja BUMN yang di dalamnya memuat penilaian tingkat kesehatan BUMN.

15. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh pengelola Program Pendanaan UMK PT Eksploitasi dan Industri Hutan I pada tanggal 14 April 2023.